



PUTUSAN
NOMOR : 32/K/PM II-08/AU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taryono.
Pangkat/NRP : Serda/526774.
Jabatan : Ba Wing I Paskhas.
Kesatuan : Wing I Paskhas.
Tempat,tanggal lahir : Kulon Progo, 01 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Hamerang Dusun II Rt 024 Rw. 06 Kec. Kalijati Kab. Subang Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pom TNI AU Halim Perdana Kusuma Nomor POM-401/A/IDIK-20/VIII/2018/HLM tanggal 2 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing I Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/IX/2018 tanggal 21 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/208/II/2019 tanggal 29 Januari 2019.

3. Penunjukan Hakim Nomor Tap/32/K/PM II-08/AU/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/32/PM.II-08/AU/II/2019 tanggal 04 Februari 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/32-K/PM II-08/AU/II/2019 tanggal 06 Februari 2019.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/208/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hlm 1 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Agung (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Denmatra I Wing I Paskhas bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018
 - 2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor POM-405/A/IDIK-12/V/2018/HLM tanggal 9 Mei 2018 atas nama Taryono, Serda NRP 526774 Ba Alpasus Silog Denmatra I Wing I Paskhas.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/347/II/2019 tanggal 7 Februari 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/488/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/637/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Danwing I Paskhas telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat dari Danwing I Paskhas Nomor : B/62/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Taryono NRP 526774 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, surat dari Danwing I Paskhas Nomor : B/82/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, dan surat dari Danwing I Paskhas Nomor : B/170/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda

Hlm 2 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Taryono NRP 526774 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan mohon perkara yang bersangkutan dilakukan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/208/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di MA Wing I Paskhas, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II –08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda Taryono (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinasti Silog Denmatra I Wing I Paskhas Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda, NRP 526774 Jabatan: Ba Alpasus Silog Denmatra I Wing I Paskhas.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

d. Bahwa dengan mendatangi dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 kesatuan Wing I Paskhas telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-12/V/2018/HLM tanggal 9 Mei 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hlm 3 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 atau selama lebih kurang 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Ukota Haeryono, dan Saksi atas nama Serda Mokhamad Sunhaji telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ukota Haeryono
Pangkat/NRP	: Lettu Pas/518042
Jabatan	: Dantim Dallan Denmatra I
Kesatuan	: Wing I Paskhas
Tempat dan tanggal lahir	: Subang, 19 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Bima No. 155 Dirgantara III Lanud Halim Perdana Kusuma

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Pas Ukota Haeryono (Saksi-1) kenal dengan Serda Taryono (Terdakwa) sejak bulan Februari 2017 di kesatuan Wing I Paskhas dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hlm 4 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa disekitaran wilayah Jabodetabek serta menanyakan kepada keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mokhamad Sunhajiad
Pangkat/NRP : Serda/526811
Jabatan : Ba Siap Alkomlek Denmatra I
Kesatuan : Wing I Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 15 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Denmatra I Wing I Paskhas

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Mokhamad Sunhaji (Saksi-2) kenal dengan Serda Taryono (Terdakwa) sejak tahun 2000 pada saat sama-sama berdinas di Batalyon 462 Paskhas Bandung kebetulan Terdakwa seangkatan dengan Saksi-2 dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa disekitaran wilayah Jabodetabek serta menanyakan kepada keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Hlm 5 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-
08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Komandan Wing 1 Paskhas Nomor : B/170/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Denmatra I Wing I Paskhas bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor POM-405/A/IDIK-12/V/2018/HLM tanggal 9 Mei 2018 atas nama Taryono, Serda NRP 526774 Ba Alpasus Silog Denmatra I Wing I Paskhas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum kembali, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Taryono (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinast di Silog Denmatra I Wing I Paskhas Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda, NRP 526774 Jabatan: Ba Alpasus silog Denmatra I Wing I Paskhas.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hlm 6 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2018 kesatuan Wing I Paskhas telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-401/A/IDIK-20/VIII/2018/HLM tanggal 9 Mei 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 atau selama lebih kurang 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Hlm 7 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Taryono (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinastas di Silog Denmatra I Wing I Paskhas Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda, NRP 526774 Jabatan: Ba Alpasus silog Denmatra I Wing I Paskhas.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinastas di silog Denmatra I Wing I Paskhas Namun belum ada surat Pemecatan atau Surat Pemberhentian dengan tidak hormat dari satuan .”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau

Hlm 8 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa Benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 kesatuan Wing I Paskhas telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-401/A/IDIK-20/VIII/2018/HLM tanggal 9 Mei 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 atau selama lebih kurang 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menginsyafi serta memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hlm 9 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-
08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Wing 1 Paskhas sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 atau selama lebih kurang 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan

Hlm 10 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Hlm 11 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Denmatra I Wing I Paskhas bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor POM-405/A/IDIK-12/V/2018/HLM tanggal 9 Mei 2018 atas nama Taryono, Serda NRP 526774 Ba Alpasus Silog Denmatra I Wing I Paskhas. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis menentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Taryono, Serda NRP 526774 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Denmatra I Wing I Paskhas bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor POM- 405/A/IDIK-12/V/2018/HLM tanggal 9 Mei 2018 atas nama Taryono, Serda NRP 526774 Ba Alpasus Silog Denmatra I Wing I Paskhas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-08/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H., Lettu Chk NRP 11130023470589 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

TTD

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11380036240871.

Hakim Anggota II

TTD

Dandi Andreas Sitompul, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000036240871

Panitera Pengganti

TTD

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hlm 13 dari 13 Putusan Nomor : 32/K/PM II-
08/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)